



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN DOMPU
DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
Jln. Bhayangkara No. 12 Gedung Cluster II Lantai 3 Bada-Dompu 84211

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
KABUPATEN DOMPU
NOMOR :800/ 205 /Diskop&UKM/VII/2023

T E N T A N G
PEMBENTUKAN LEMBAGA INKUBATOR WIRAUSAHA NNGGAHI RAWI PAHU

KEPALA DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
KABUPATEN DOMPU

Menimbang	:	a.	bahwa dalam rangka pembinaan dan pengembangan terhadap Usaha Mikro Kecil perlu dibentuk Lembaga Inkubator Bisnis Nggahi Rawi Pahu di lingkungan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Dompu;
		b.	bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Dompu Tentang pembentukan Lembaga Inkubator Wirausaha Nggahi Rawi Pahu Kabupaten Dompu
Mengingat	:	1.	Undang-Undang Nomer 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Nusa Tenggara Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
		2.	Undang-Undang Nomer 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomer 93, Tambahan Lembaran Negara Nomer 4866);
		3.	Undang-Undang Nomer 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomer 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomer 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomer 15 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomer 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomer 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomer 6398);
		4.	Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 245, Tambahan Lembaran Negaraer 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomer 11 Tahun 2020 Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
		5.	Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 24 Tahun 2015 tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Penyelenggaraan Inkubator Wirausaha;
		6.	Peraturan Pemerintah Nomor 07 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
		7.	Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 3 tahun 2021 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 07 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

Menetapkan	:	MEMUTUSKAN
KESATU	:	Pembentukan Lembaga Inkubator Wirausaha Nggahi Rawi Pahu Kabupaten Dompus;
KEDUA	:	Lembaga Inkubator Wirausaha Nggahi Rawi Pahu Kabupaten Dompus. Sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu bertujuan untuk: <ul style="list-style-type: none"> a. Penyelenggara Inkubasi; b. Menciptakan usaha baru; c. Fasilitasi layanan legalitas dan perijinan; d. Meningkatkan produktivitas UKM dengan menumbuhkan motivasi wirausaha yang kreatif, inovatif, produktif yang memiliki keunggulan kompetitif dan komparatif; e. Meningkatkan nilai tambah melalui penguatan dan pengembangan kualitas Usaha Mikro, Kecil dan Menengah agar mempunyai nilai ekonomi dan berdaya saing tinggi; f. Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya manusia pelaku usaha dalam menggerakkan perekonomian dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi.
KETIGA	:	Penyelenggaraan inkubasi dapat dilakukan melalui sinergi antar Kementerian/Lembaga, Pemerintah, Swasta dan masyarakat;
KEEMPAT	:	Keputusan Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil menengah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
		Ditetapkan di : Kabupaten Dompus Pada tanggal : 31 Juli 2023  Hi. Darwati Kusnilawati, SE. M.Si NIP. 19670312 199203 2 010



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN DOMPU
DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
Jln. Bhayangkara No. 12 Gedung Cluster II Lantai 3 Bada-Dompu 84211

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
KABUPATEN DOMPU
NOMOR : 800/ 205 /Diskop&UKM/VII/2023

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA INKUBATOR WIRUSAHA NGGABI RAWI
PAHU KABUPATEN DOMPU

KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN
DOMPU

Menimbang	:	a.	bahwa dalam rangka memberikan pendampingan yang tangguh dan holistic kepada Koperasi dan Usaha Mikro dan Kecil yang merupakan anggota Koperasi atau bukan merupakan anggota Koperasi serta mengembangkan pola pengembangan usaha yang efektif dan efisien;
		b.	bahwa sehubungan dengan tersebut huruf a, maka menetapkan Keputusan Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah tentang pembentukan Tim Pengelola Inkubator Wirausaha Nggahi Rawi Pahu Kabupaten Dompu.
Mengingat	:	1.	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
		2.	Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
		3.	Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pengembangan Inkubator Wirausaha;
		4.	Peraturan Pemerintah Nomor 07 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
		5.	Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 24 Tahun 2015 tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Penyelenggaraan Inkubator Wirausaha;
		6.	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 546);
		7.	Peraturan Daerah Kabupaten Dompu Nomor 05 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

		MEMUTUSKAN
Menetapkan	:	
KESATU	:	Pembentukan Tim Pengelola Inkubator Wirausaha Nggahi Rawi Pahu Kabupaten Dompu dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
KEDUA	:	Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam dictum KESATU, adalah sebagai berikut : 1. Mensosialisasikan pentingnya incubator bagi kualitas koperasi, pelaku usaha mikro dan kecil; 2. Melaksanakan Inkubator bagi Koperasi, Pelaku Usaha Mikro dan Kecil; 3. Melaksanakan operasional pengelolaan kegiatan Inkubator, dan 4. Melaporkan hasil-hasil dan perkembangan kegiatan secara periodic.
KETIGA	:	Segala Biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dompu serta sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat;
KEEMPAT	:	Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.
		Ditetapkan di : Kabupaten Dompu Pada tanggal : 31 Juli 2023  KEPALA DINAS KOPERASI DAN UKM KABUPATEN DOMPU, DINAS KOPERASI & UKM Hj. Daryati Kusilawati, SE. M.Si NIP.019670502 199203 2 010

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN
 MENENGAH KABUPATEN DOMPU
 NOMOR : 800/ 205 /Diskop&UKM/VII/2023
 TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA INKUBATOR WIRAUSAHA
 NNGAHI RAWI PAHU KABUPATEN DOMPU

SUSUNAN TIM PENGELOLA INKUBATOR WIRAUSAHA NNGAHI RAWI PAHU
 KABUPATEN DOMPU

NO.	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
A. Dewan Pengarah		
1.	Kepala Dinas Koperasi & UKM Kabupaten Dompus	Ketua
2.	Sekretaris Dinas Koperasi & UKM Kabupaten Dompus	Anggota
3.	Kepala Bidang Kelembagaan Dinas Koperasi & UKM Kabupaten Dompus	Anggota
4.	Kepala Bidang Pembinaan KSP/USP Dinas Koperasi & UKM Kabupaten Dompus	Anggota
5.	Kepala Bidang Ekonomi Bappeda dan Litbang Kabupaten Dompus	Anggota
B. Dewan Pengurus		
1.	Kepala Bidang Pemberdayaan UKM Dinas Koperasi & UKM Kabupaten Dompus	Direktur
2.	Siti Hafisah, SE	Sekretaris
3.	Nur Fitriyana, S.Ak	Wakil Direktur I
4.	Sri Sunarti, S.Sos	Wakil Direktur II
5.	Yuliana Kusmiyanti, S.Si	Manajer Administrasi Keuangan dan Sarpras
6.	Neny Andriani Karmila, SE	Manajer Inovasi dan Program
7.	Didy Yulkhaidir, SE	Manajer Pengembangan Bisnis
8.	Wusiat, SE	Manajer Operasional Kelembagaan dan SDM
9.	Hiqmahunnisah, S.Ak	Staf Pelaksana
10.	Liskan Kirana, SM	Staf Pelaksana
11.	Syofiyah	Staf Pelaksana
12.	Nurlia, SM	Staf Pelaksana
13.	Iwan Ridwan, SE	Staf Pelaksana
14.	Indorawan	Staf Pelaksana
15.	Indriyaningsih, SH	Staf Pelaksana
16.	Indri Safitri, S.Ak	Staf Pelaksana
17.	Ramdin, S.Pd	Staf Pelaksana
18.	Suriyani Sukri, S.M	Staf Pelaksana
19.	Eka Mardiatasari, SP	Pendamping tenant
20.	Triana Novytha, SE	Pendamping tenant
21.	Khairudin, SE	Pendamping tenant
22.	Hasnah Adriani, SE	Pendamping tenant
23.	Junaidin, SE	Pendamping tenant
24.	Suryana, SE	Pendamping tenant
25.	Fitri Ningsih, SE	Pendamping tenant

Ditetapkan di : Kabupaten Dompus
 Pada tanggal : 31 Juli 2023


KEPALA DINAS KOPERASI DAN UKM
 KABUPATEN DOMPU



Hj. Darvati Kustilawati, SE. M.Si
 NIP. 19670502 199203 2 010

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN
 MENENGAH KABUPATEN DOMPU
 NOMOR : 800/205 /Diskop&UKM/VII/2023
 TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA INKUBATOR WIRAUSAHA
 NGGAHI RAWI PAHU KABUPATEN DOMPU

**STRUKTUR LEMBAGA INKUBATOR WIRAUSAHA NGGAHI RAWI PAHU
 KABUPATEN DOMPU**



Dompus, 31 Juli 2023

KEPALA DINAS KOPERASI DAN UKM
 KABUPATEN DOMPU

Hj. Darwati Kusnilawati, SE, M.Si
 NIP. 19670502 199203 2 010